

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	$\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana}}{\sum \text{Total Bidang Penyelenggara Penanggulangan Bencana}} \times 100 \%$	BPBD Prov. Kaltim	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

